

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRINYA SENDIRI
DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

Dajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Program Strata-I Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang

Disusun Oleh :

AZWANDA RIZA

03940106

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2008**



No. Reg. 24/PK IV/II/2008

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRINYA SENDIRI
DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

Oleh :

(Nama : Azwanda Riza, BP : 03.940.106, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Program Ekstensi, Jumlah 78 halaman)

ABSTRAK

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap pengguna narkotika itu agar pengguna tersebut tidak lagi menggunakan narkotika setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam sistem hukum Indonesia sebelum penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Hakim ada beberapa tahap yang perlu dilakukan tahapannya dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan di Pengadilan. Pengadilan berwenang dalam memproses setiap perkara pidana yang terjadi di wilayah hukumnya yang dilaksanakan oleh hakim melalui persidangan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang, Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang, Apa yang menjadi kendala hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan cara mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data primer dilakukan langsung kelapangan dilakukan dengan wawancara dan mempelajari berkas perkara yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedi dan bahan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika. Namun terdapat beberapa kelemahan didalam Pasal 85 Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika serta tidak diterapkannya sanksi maksimum yang terdapat dalam Pasal 85 oleh hakim yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yaitu sebagai efek jera bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini didasari pertimbangan yuridis dan sosiologis yang lebih dahulu dilakukan dengan pemeriksaan terhadap alat bukti. Kendala yang ditemui hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini hanya berupa kendala teknis di persidangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya angka kejahatan merupakan salah satu dampak keterpurukan ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 yang dikenal dengan istilah krisis moneter. Sejalan dengan program pemerintah dalam mengupayakan suatu keadaan yang aman maka diperlukan suatu aturan yang bisa mencegah berbagai macam kejahatan yang semakin kompleks, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan terjadinya kejahatan ialah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Narkotika.

Dikeluarkanya peraturan perundang-undangan ini tidak lepas dari kejahatan narkotika sudah sangat meresahkan masyarakat yang korbannya tidak saja kalangan menengah keatas tapi sudah merambah sampai kalangan bawah. Masyarakat pada umumnya sudah mengenal narkotika, terutama jenis ganja yang korbannya tidak saja melibatkan orang dewasa tapi juga sudah melibatkan anak dibawah umur.

Dalam upaya menjadi kota besar, kota Padang merupakan tempat yang potensial dijadikannya sarang peredaran narkotika. Oleh karena itu perlu upaya penanggulangan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri ini. Salah satunya ialah menerapkan sanksi pidana sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Karena penerapan sanksi pidana terhadap pelaku

penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri ini dalam kenyataannya tidak membuat jera pelaku penyalahgunaan tersebut. Hal ini disebabkan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri relatif lebih ringan dari ancaman sanksi yang terdapat didalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang tindak Pidana Narkoba.

Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang ini dapat dilihat dalam konsideran menimbang huruf e dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. selain itu dalam Pasal 3 disebutkan pengaturan tentang narkoba bertujuan untuk :

- a. menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba; dan
- c. memberantas peredaran gelap narkoba¹

Bagi dunia kedokteran atau pengobatan Narkoba merupakan salah satu obat atau bahan yang sangat bermanfaat dalam proses penyembuhan tetapi hanya terbatas untuk golongan II dan III. Narkoba ini dibagi dalam III (tiga) golongan yang mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan.² Pengguna narkoba hanya dapat menggunakan narkoba secara legal/sah dengan sepengetahuan dan pengawasan dokter yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.³

¹ Pasal 3 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkoba.

² Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkoba.

³ Pasal 4 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkoba.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan :

1. Penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika. Akan tetapi pemberian sanksi yang dilakukan oleh Hakim terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri ini cenderung lebih ringan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pengguna atau pemakai narkotika lebih banyak dipengaruhi oleh rasa kemanusiaan seorang Hakim, misalnya perlakuan yang sopan dari seorang pelaku di persidangan, kehidupan seorang pelaku serta peran pelaku didalam keluarga.
3. Kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika hanya berupa kendala teknis di persidangan. Berupa kendala seringnya para terdakwa menyangkal dakwaan penuntut umum, memberikan keterangan berbelit-belit yang mempersulit proses persidangan, sulitnya mendatangkan saksi ke persidangan. Kendala terdakwa menyangkal

dakwaan penuntut umum tersebut diatasi Hakim dengan cara memerintahkan kepada Jaksa untuk menjawab keberatan dari terdakwa tersebut melalui Replik dari Jaksa Penuntut Umum, Kendala terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit, Hakim mengatasi kendala tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, Kendala sulitnya mendatangkan saksi ke persidangan diatasi dengan memerintahkan Jaksa untuk mendatangkan saksi kepersidangan dengan menunda sidang. Dan apabila saksi juga tidak hadir di persidangan, Hakim memerintahkan Jaksa untuk membacakan keterangan saksi yang telah disumpah terlebih dahulu yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Agar penerapan pidana itu benar-benar dapat dilaksanakan secara optimal, maka dirasakan perlu untuk penyempurnaan kembali Pasal 85 Undang-Undang No. 22 tentang Tindak Pidana Narkotika. Dan supaya tujuan dari pemidanaan itu dapat dicapai yaitu sebagai efek jera bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri, Hakim seharusnya menerapkan sanksi pidana maksimum yang terdapat didalam Pasal 85 Undang-Undang No. 22 tentang Tindak Pidana Narkotika.
2. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri ini hendaklah pertimbangan yang didasari oleh perimbangan yuridis dan tujuan dari pemidanaan. Karena tidak jarang pertimbangan yang dilakukan hakim berdasarkan rasa kemanusiaan dari seorang

hakim mengakibatkan tujuan dari penjatuhan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri ini yaitu sebagai efek jera tidak tercapai karena ancaman hukuman yang dijatuhkan relatif ringan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 22 tentang Tindak Pidana Narkotika.

3. Kendala teknis di Persidangan yang ditemui Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri ini seperti sulitnya mendatangkan saksi ke persidangan harusnya tidak terjadi lagi. Karena pengadilan perlu memberikan rasa aman terhadap saksi yang memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:
- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Sinar Grafika, Jakarta:
- Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta:
- Dadang Hawari, 2001. *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*. Fakultas Kedokteran UI, Jakarta:
- Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-Kejahatan dan Kerugian yang Membahayakan Negara*. Cetakan Pertama, Pt. Bina Aksara, Jakarta:
- Elwi Danil dan Nelwitis, 2002. *Diktat Hukum Penitensier*. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang:
- J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta:
- M. Taufik Makarao dkk, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta:
- Ninie Suparni, 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanan*. Sinar Grafika, Jakarta:
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni, Bandung:
- RI Sarumpaet, 1973. *Narkotika Mengancam Anda*. Indonesia Publishing House, Bandung:
- Roeslan Saleh, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru, Jakarta:
- Soedjono Dirdjosisworo, 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: